



**KEPUTUSAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : PR.01.01/Kep. 07 -DPRD/2022**

**TENTANG**

**JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RESES  
MASA SIDANG KE - III TAHUN ANGGARAN 2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2022**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / MD3;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1 );
11. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
  - b. Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.20-DPRD/2021 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
  - c. Hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor : PR.01.04/07/Banmus-DPRD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jawal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang Ke – III (Tiga) Tahun Anggaran 2022 DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan Reses paling lama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 18, 19, 22, 23, 24 dan 25 Agustus 2022;
- KETIGA** : Jumlah Audiensi 100 Orang sehingga untuk setiap Anggota DPRD jumlah Audiensinya menjadi 600 Orang;
- KEEMPAT** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema : **“OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMULIHAN EKONOMI”**

KELIMA : Menugaskan kepada para Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Reses tersebut diatas serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta;

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 15 Agustus 2022

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**AHMAD SANUSI**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

ttd

ttd

ttd

**SRI PUJI UTAMI**

**NENG SUPARTINI**

**WARSENO**

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.